

# PERANAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KINERJA KEANGGOTAAN DPRD HASIL PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Gebbryel Orlando Purba  
NPP 30.0882

*Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat*  
*Program Studi Politik Indonesia Terapan*  
Email : [gabbryel.orlando@gmail.com](mailto:gabbryel.orlando@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Dr. Rossy Lambelanova, AP, S.IP, M.Si

## ABSTRACT

**Problems/Background (GAP):** The representation of women in the Pontianak City DPRD is still far from 30% (Thirty Percent), which is 15% (Fifteen Percent). Of the 12 (Twelve) parties, there are only 3 (Three) political parties that represent women's representation, namely the PDI Perjuangan, Golkar Party, and Prosperous Justice Party. **Purpose :** This study aims to identify and analyze the role of female members in the membership performance of the Pontianak City DPRD and to identify and analyze the supporting and inhibiting factors. role in the performance of women's membership in the Pontianak City DPRD for the 2019 -2024 period. The theory used in this study is the Role Theory of Biddle and Thomas theory in Sarwono (2015). Role theory is divided into four groups, namely people who take part in social interactions, the behavior that appears in these interactions, the position of people in behavior, and the relationship between people and behavior. **Methods :** This study uses a qualitative research method with a descriptive. **Results :** Approach to obtain facts about the representation of women legislature members in the roles and inhibiting and supporting factors carried out by the Pontianak City Regional People's Legislative Assembly. The technique of collecting data is a semi-structured interview technique, processing, analyzing and interpreting data in the form of sentences. **Conclusion :** The conclusion in this study is the Role of Women's Representation in DPRD Membership Performance The results of the 2019 Legislative election in Pontianak City, West Kalimantan Province, are actively involved with different ethnic groups, even though they are also under 30% of female members. They work together and are responsive to the needs of the people of Pontianak City.

**Keywords :** Role, Women's Representation, DPRD

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Pontianak masih jauh dari 30 % (Tiga Puluh Persen) yakni sebesar 15% (Lima Belas Persen). Dari 12 (Dua Belas) Partai hanya ada 3 (Tiga) partai politik yang ada mewakili keterwakilan perempuan yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan anggota perempuan dalam kinerja keanggotaan DPRD Kota Pontianak serta mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat peranan dalam kinerja keanggotaan perempuan di DPRD Kota Pontianak periode 2019 -2024. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peranan dari Teori Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015). Teori peranan dibagi dalam empat golongan, yaitu orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam perilaku, serta kaitan antara orang dan perilaku. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. **Hasil/Temuan :** Mendapatkan fakta-fakta keterwakilan anggota legislatif Perempuan dalam peranan serta faktor penghambat dan faktor pendukung yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak. Teknik mengumpulkan data adalah teknik wawancara semi terstruktur, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam bentuk kalimat. **Kesimpulan :** Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Peranan Keterwakilan Perempuan Dalam Kinerja Keanggotaan DPRD Hasil pemilu Legislatif 2019 di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat terlibat aktif dengan suku yang berbeda meskipun juga di bawah 30% anggota perempuan ini saling bekerja sama serta responsive dalam kebutuhan masyarakat Kota Pontianak.

**Kata Kunci :** Peranan, Keterwakilan Perempuan, DPRD

### I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Representasi politik perempuan cukup penting jika kita ingin menempatkan demokrasi yang ramah gender (gender democracy). (Nurchayyo n.d.)

“Politik bukanlah untuk perempuan” merupakan sebuah isu lama dan sangat efektif membatasi peran perempuan. Akibatnya muncul marginalisasi perempuan dalam politik, bahkan dalam ranah dan kegiatan politik yang terkecil sekalipun. Ketika politik dimaknai hanya sebagai kegiatan “kekuatan”, maka terjadilah ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jika dilihat dari jumlah perempuan yang lebih besar daripada laki-laki serta substansi kegiatan politik yang memuat kepentingan semua pihak baik laki-laki maupun perempuan, maka kaum perempuan seharusnya memiliki representasi atau keterwakilan dalam politik secara proporsional. (Rodiyah 2013)

Jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, 17 Agustus 1945, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. (Artina 2016)

Di Indonesia kaum perempuan dapat menikmati hak-hak politiknya sejak sebelum kemerdekaan. Hal itu terbukti dengan adanya pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan baik di dalam organisasi maupun di medan pertempuran pada masa penjajahan. Setelah

kemerdekaan aktualisasi perempuan dalam kehidupan politik mulai lebih baik. Lembaga legislatif merupakan cikal bakal DPR atau MPR sudah memiliki legislator perempuan.

Salah satu yang perlu eksistensi keberadaannya dalam dunia politik sekarang adalah kaum perempuan dimana yang dimana perempuan juga sudah banyak yang terlibat langsung dalam partai politik misalnya sebagai pengurus partai, pengambil keputusan dan sebagai calon anggota legislatif (Caleg). Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. UU No 27 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu mengatur komposisi penyelenggara pemilu mengamati keterwakilan perempuan minimal 30 %. Pasal 6 Ayat 5 UU tersebut menyatakan bahwa : Komposisi Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (Tiga Puluh Persen). Dalam pasal ini memiliki tujuan agar hak hak perempuan diperhatikan dalam keanggotaan di bidang politik.

### 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Upaya untuk mendapatkan hak hak perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW*) adalah instrumen internasional yang merupakan salah satu Konvensi Hak Asasi Manusia. Melalui perjalanan panjang sejak dicituskannya Konferensi PBB sedunia tentang Perempuan I di Mexico City, perjuangan kaum perempuan untuk mendapat perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki disahkan oleh PBB, pada tahun 1979. (Eddyono 2004)

Secara Yuridis hak-hak perempuan di bidang politik yang menjadi substansi dari Konvensi CEDAW, telah diakui dunia internasional termasuk Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 1984 dan sekaligus berkewajiban untuk melaksanakannya. Konvensi CEDAW diratifikasi Indonesia dengan UU No.7 Tahun 1984, hal tersebut mengikat Indonesia untuk melaksanakan perlakuan untuk tidak membeda-bedakan hak-hak perempuan dan laki-laki di segala bidang kehidupan (Sahala 1996)

### Representasi dalam Keterwakilan Perempuan di DPR-RI mulai Periode 1950-2014

Periode	Jumlah Perempuan (Orang)	%	Jumlah Laki-Laki (Orang)	%
1950-1955	9	3,8	236	96,2
1955-1960	17	6,3	255	93,7
Konstituante : 1956-1959	25	5,1	488	94,9
1971-1977	36	7,83	424	92,2
1977-1982	29	6,3	431	93,7
1982-1987	39	8,5	421	91,5
1987-1992	65	13,9	435	87,0
1992-1997	62	12,5	438	87,5
1997-1999	54	10,8	446	89,2
1999-2004	45	9,	455	91,0
2004-2009	61	11,09	489	89,3
2009-2014	101	17,86	459	82,14

Jumlah Keterwakilan perempuan di DPR-RI periode 1950-2014 dibandingkan dengan anggota laki laki lebih mayoritas daripada anggota perempuan. Salah satu contohnya adalah pada tahun 1950-1955 di jumlah anggota perempuan hanya 9 orang atau hanya 3,8 %, pada tabel diatas, terdapat tahun 2019-2014 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 101 orang atau sekitar 17,86 %. Berikut ini adalah representasi perempuan di DPR-RI sejak periode 1950-2014

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga representasi rakyat di daerahnya, berkedudukan sebagai salah satu faktor unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan menjalankan fungsi legislasi. DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah serta menampung aspirasi masyarakat daerah yang menjadi diwakilinya, terdapat tabel dibawah menunjukkan anggota perempuan DPRD – RI berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI.

**Jumlah Anggota DPRD-RI Periode  
2019-2024**

Periode	Jumlah Anggota Laki-Laki	Jumlah Anggota Perempuan	%	Jumlah
2019-2024	455	120	20,8	575

*Sumber : Komisi Pemilihan Umum, 2019.*

Di provinsi Kalimantan Barat, memiliki 12 kabupaten dan 2 kota masing masing tersebut mempunyai jumlah anggota laki – laki dan perempuan yang berbeda – beda, dari semua kabupaten dan kota hanya Kota Singkawang mencapai jumlah anggota perempuan mencapai 30 %, dengan jumlah anggota laki – laki berjumlah 27 dan jumlah anggota perempuan berjumlah 7, diakumulasikan dalam persen mencapai 30,58 %, akan tetapi jika diakumulasikan dengan seluruhnya 12 Kabupaten dan 2 Kota, jumlah anggota perempuan hanya 63 ( 14,25 % ) dari 505 seluruh anggota.

**Jumlah Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode  
2019- 2024**

DPRD	Laki	Perempuan	Persen
Kabupaten Sambas	39	6	15,38
Kabupaten Bengkayang	24	6	25,00
Kabupaten Landak	30	5	16,67
Kabupaten Pontianak	32	3	9,38
Kabupaten Sanggau	33	7	21,21
Kabupaten Ketapang	43	2	4,65
Kabupaten Sintang	35	5	14,29

Kabupaten Kapuas Hulu	28	2	7,14
Kabupaten Sekadau	29	1	3,45
Kabupaten Melawi	26	4	15,38
Kabupaten Kayong Utara	25	0	0,00
Kabupaten Kubu Raya	36	9	25,00
Kota Pontianak	39	6	15,38
Kota Singkawang	23	7	30,43
<b>Total</b>	<b>442</b>	<b>63</b>	<b>14,25</b>

Sumber : KPUD Kalimantan Barat, 2019

Sejak Pemilu Legislatif Kota Pontianak juga tidak pernah tercapai kuota 30%, hal tersebut terlihat pada pemilu legislatif periode 2014-2019, dari 45 ( empat puluh lima ) anggota hanya ada 5 (lima) anggota perempuan ( 9% ) dari Partai Hanura, Partai PDI Perjuangan, Partai Persatuan Daerah, PPP, dan Partai Demokrat. Demikian halnya pada pemilu legislatif periode 2019-2024 hanya menambah satu menjadi enam perempuan atau ( 15% ) yang terpilih dalam kontestan pemilihan legislatif, hal ini menunjukkan bahwa kuota perwakilan perempuan yang duduk di parlemen tidak memenuhi target.

#### Jumlah Anggota DPRD Kota Pontianak

Periode	Jumlah Anggota Laki-Laki	Jumlah Anggota Perempuan	% Jumlah Anggota Perempuan	Jumlah
2014-2019	40	5	9	45
2019-2024	39	6	15	45

Sumber : KPU Kota Pontianak, 2019

Hak – hak Perempuan menjadi penting dan perlu diwujudkan dalam peraturan daerah. Dalam pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD Kota Pontianak hanya mencapai realisasi 52 %, anggota DPRD perempuan memegang peran kunci arah kebijakan. Posisi kedudukan perempuan dalam berpartisipasi dituntut untuk lebih memaknai juga memberikan andil yang lebih tinggi demi memberikan peranan dalam tingkat kemajuan perempuan khusus di bidang politik. (DPRD Kota Pontianak 2022.)

Pada tahun 2020 terdapat Persentase Kekerasan Terhadap Istri (KTI) dan juga Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP) di provinsi Kalimantan Barat, paling tinggi terdapat di Kota Pontianak, hal ini menunjukkan bahwa peranan anggota perempuan dalam kinerja keanggotaan DPRD Kota Pontianak turut ambil alih dalam kebijakan atau keputusan untuk mewakili hak – hak perempuan di Kota Pontianak.

## Persentase Kasus KDRT Provinsi Kalimantan Barat

Kota/Kab	Persentase
Pontianak	22%
Sintang	11%
Sambas	11%
Landak	3%
Singkawang	6%
Kapuas Hulu	3%
Sanggau	10%
Ketapang	7%
Mempawah	20%
Bengkayang	5%

Sumber : LBH dan Divisi Anak, 2022

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah (Malik 2016) Jurnal, “ Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Cirebon Penelitian ini merupakan penelitian yang memakai metode kualitatif mengumpulkan, menganalisis, dan mendeskripsikan data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan kualitatif guna menggambarkan tanggapan responden terhadap anggota perempuan. Penelitian ini menunjukkan mengetahui kepengurusan partai dan bagaimana kontribusi perempuan dalam setiap kegiatan politik partai. Selanjutnya (Saputra 2019), “ Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran (Studi Tentang Proses Penyusunan RAPBD di Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019). Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran anggota DPRD perempuan dalam pelaksanaan fungsi anggaran melalui penyusunan RAPBD Kabupaten Musi Rawas periode 2014-2019.

### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus pada peranan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD mengetahui menganalisis dan menjelaskan faktor – faktor untuk dilakukan karena untuk mengetahui bagi perempuan dalam berpartisipasi politik, dan untuk menyuarakan kepentingan perempuan serta mengetahui peranan kinerja perempuan dalam mengambil sebuah pembuatan keputusan atau bergabung dalam pemerintahan atau memasuki ranah politik, tidak hanya untuk memenuhi kuota, tapi benar benar menjalankan fungsinya secara benar, itu karena masih jauh dari 30% yakni sebesar 15%. Metode yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif dengan mengambil teori peranan oleh Teori Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015) teori peranan dibagi dalam empat golongan, yaitu orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam perilaku, serta kaitan antara orang dan perilaku.

## 1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis peranan anggota perempuan dalam kinerja keanggotaan DPRD Kota Pontianak serta Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat peranan dalam kinerja keanggotaan perempuan di DPRD Kota Pontianak.

## II METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah dalam (Bogdan dan Biklen 1992) suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu. Melihat penjelasan diatas, maka peneliti menyimpulkan penelitian kualitatif didefinisikan sebagai data deskriptif berupa ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu. Penelitian kualitatif dalam (Moleong 2017) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dari pendapat ahli yang dicantumkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, tindakan, yang dapat diamati oleh setiap individu maupun kelompok.

## III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian tentang Peranan Keterwakilan Perempuan Dalam Kinerja Keanggotaan DPRD Hasil Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat setelah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dari informan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, peneliti menganalisis data tersebut dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan serta menjelaskan hasil penelitian dalam. Peneliti menggali informasi Peranan Keterwakilan Perempuan DPRD Kota Pontianak.

### 3.1 Peranan Kinerja Keterwakilan Perempuan DPRD Kota Pontianak.

Peluang untuk perempuan berpartisipasi dalam pembangunan nasional sebenarnya sudah diatur oleh berbagai kebijakan dan peraturan perundangan-undangan. Kuota 30% menjadi kebijakan untuk memenuhi peluang perempuan tersebut. Akan tetapi penulis melihat di dalam lapangan yang belum memenuhi kuota 30% tidak menjadi batu sandungan untuk anggota perempuan dalam melaksanakan peran sebagai anggota legislatif Keterwakilan perempuan di periode 2019-2024 hanya ada 6 (enam) orang saja, jika dilihat dari 45 orang anggota legislatif DPRD Kota Pontianak. Menurut penulis, sudah dapat dikategorikan sedikit.

Untuk menganalisis permasalahan di atas maka peneliti menggunakan konsep dari Thomas dan Biddle dalam sarwono (2015) tentang peranan anggota DPRD perempuan dalam melaksanakan peranan sebagai anggota legislatif.

### a Orang yang berperan.

Orang yang berperan adalah orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu, serta orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Anggota perempuan ikut peran terlibat aktif saling bekerja sama dan dapat menghasilkan suatu kebijakan responsive terhadap kebutuhan hak-hak masyarakat. Sependapat dengan (McNair2011) mendeskripsikan aktor yaitu anggota perempuan terkena memberi dampak kebijakan, program, dan segala aktivitas pembangunan di dalam legislatif dan kelompok sosial masyarakat.

Untuk mengupas informasi yang lebih dalam peranan keterwakilan anggota DPRD Perempuan, sehingga peneliti melakukan wawancara bersama dengan Wakil DPRD Kota Pontianak Bapak Dr Firdaus Zariin terkait distribusi hak legislatif perempuan terhadap angka kekerasan perempuan. Beliau Mengatakan : Itu karena faktor-faktor ekonomi ditambah lagi covid, jadi tingkat stress tinggi, jenuh, ditambah lagi apa namanya uang, sedikit – sedikit duit karena faktor ekonomi, karena tekanan perempuan untuk suami sehingga ada main tangan, kdrt, bisa juga pengaruh media sosial, tingkat pendapat nya juga rendah.

Untuk pencegahan kekerasan anak kami sudah membuat satu lembaga yaitu KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) yang dibentuk oleh KPAI kebetulan saya ketuanya sudah mengambil tindakan langkah untuk sosialisasi kepada ibu dan anak, kalau ibu bisa melalui KB untuk membina anaknya.

Selanjutnya wawancara bersama, Anggota DPRD Kota Pontianak Bapak Luthfi Almumtahr S.I.P M.Sos. Beliau mengatakan Perempuan itu harus kita lindungi, dan mereka juga aktif ya yang satu komisi dengan saya ibu siti rukaisih Ketua fraksi PKS.

Berdasarkan wawancara tersebut hasil yang diperoleh ialah perlibatan atau kehadiran perempuan dalam legislatif sangat dinantikan karena mampu berkompetensi dalam kinerja serta menekankan peningkatan kualitas gender perempuan dan laki-laki. Regulasi 30% anggota perempuan turun membuat suatu lembaga berperan aktif untuk mengatasi permasalahan masyarakat serta kehadiran anggota DPRD perempuan dalam legislatif terlibat dalam kinerjanya. . Sebanding dengan pendapat (Tandang 2004) bahwa perempuan itu politik sangat berarti, diartikan sebagai alat untuk menyuarakan tuntutan dan kepentingan perempuan menyangkut kesetaraan, keadilan, untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, politik.

### **Program pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020**

<b>Jenis</b>	<b>Tentang</b>
Raperda	Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
Raperda	Rukun Tetangga Dan Rukun Warga
Raperda	Kibla (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Dan Anak Balita)



Anggota perempuan DPRD Kota Pontianak turut membuat suatu lembaga untuk mengatasi kekerasan terhadap anak perempuan. Bahwa anggota perempuan ikut peran terlibat aktif saling bekerja sama dan dapat menghasilkan suatu kebijakan responsive terhadap kebutuhan hak-hak masyarakat. Sependapat dengan Teori mendeskripsikan aktor yaitu anggota perempuan terkena memberi dampak kebijakan, program, dan segala aktivitas pembangunan di dalam legislatif dan kelompok sosial masyarakat. Sependapat dengan (McNair 2011) mendeskripsikan aktor yaitu anggota perempuan terkena memberi dampak kebijakan, program, dan segala aktivitas pembangunan di dalam legislatif dan kelompok sosial masyarakat.

#### **b Perilaku dalam Peran.**

Sebuah harapan orang lain terhadap anggota DPRD perempuan yang ditujukan untuk mempunyai peran tertentu. Diungkapkan oleh ketua DPRD Kota Pontianak Bapak Sataruddin, S.H mengatakan : Apalagi keterwakilan perempuan di PDI Perjuangan ada tiga ya ada yang menjadi Ketua Komisi ya, artinya memang sepatutnya dan layak

Berdasarkan wawancara tersebut, hak ini mengenai apa yang yang dilihat dan didengar terhadap keputusan yang diambil oleh perempuan yang terjun ke dalam ke dunia politik, sebagaimana dikatakan oleh Ketua DPRD Kota Pontianak, Bapak Satarudin, S.H. Beliau Mengatakan : Setiap pergantian komisi pasti saya minta harus ada perempuan menjadi anggota komisi. Karena mereka mampu untuk menjadi anggota komisi. Keputusan perempuan tidak ada masalah dan biasa saja. Selama kaum perempuan itu mempunyai bakat dan minat

Norma adalah yang berlaku di dalam setiap kehidupan manusia. Sebab, kalau tidak patuh kepada norma maka anggota perempuan akan hidup secara bebas dan pasti berisiko menimbulkan hal-hal yang sangat merugikan. Dalam teori Biddle dan Thomas dalam (Sarwono 2015) norma merupakan salah satu bentuk harapan.

Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu masyarakat, Ibu Dessy. Mengenai harapan sebagai berikut. Beliau Mengatakan Harapannya agar dapat mewujudkan aspirasi masyarakat terutama di dapil anggota dewan tersebut dan aspirasi dan kepentingan perempuan

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran perempuan dalam dunia perpolitikan menjadi suatu harapan semua masyarakat dalam lembaga legislatif dan urusan kemasyarakatan.

Terkait dengan ikut serta perilaku dalam peran anggota dewan perempuan bervariasi dalam dunia legislatif. Sependapat dengan (Soekanto 2012) tentang norma yaitu perangkat yang dibuat agar hubungan dalam masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan oleh anggota perempuan. Peneliti melaksanakan wawancara bersama Ibu Anggota Dewan Perempuan Ibu Mardiana, S.H. Beliau Mengatakan :Saya punya hak untuk mendengar partisipasi masyarakat keluh kesah masyarakat, serta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Pontianak menjadi tempat partisipasi masyarakat tentunya.

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa turut serta anggota DPRD perempuan baik di dalam lembaga parlemen tidak ada larangan untuk menyalurkan untuk menginspirasi seluruh kaum masyarakat perempuan. Sependapat dengan teori (Miaz 2012) yaitu tindakan seseorang dalam kegiatan politik yaitu peranan anggota DPRD perempuan untuk menjalankan hak dan kewajiban untuk menjadi anggota legislatif.

Selanjutnya, Penilaian dan sanksi dalam teori Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015) sulit dipisahkan, mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma anggota perempuan. Partisipasi politik perempuan juga didengar oleh masyarakat, juga andil dalam dunia politik mengingat

bahwasannya anggota DPRD perempuan dipilih langsung oleh masyarakat, bekerja sama untuk mencapai tujuan harapan masyarakat. Dipaparkan oleh Ibu Endang Rusmawati, SE. Beliau mengatakan :

Dgn harapan lebih memperhatikan mendengarkan suara sesama perempuan serta lebih meningkatkan lgi kenirja sebagai anggota dewan perwakilan perempuan dgn penuh rasa tanggung jawab.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa harapan masyarakat memengaruhi penilaian dan sanksi terhadap anggota dewan perempuan. Untuk memperluas peranan anggota DPRD perempuan. . Diperkuat dengan pendapat (Chaplin 1999) yaitu suatu langkah atau tindakan yang kiranya perlu diambil dalam rangka pelaksanaan evaluasi dari setiap individu anggota perempuan.

Serta menguatkan pendirian-pendirian dalam internal individu anggota dewan perempuan serta meningkatkan kemampuan integritas dalam anggota DPRD perempuan. menyimpulkan bahwa terlibat peran aktif saling bekerja sama sehingga menjadi harapan semua masyarakat yang menjadi turut serta ikut dalam dunia politik serta menjadi harapan masyarakat untuk memengaruhi penilaian dan sanksi terhadap anggota DPRD perempuan.

### **c Kedudukan dan Perilaku Orang Dalam Peran.**

Dalam Teori Thomas dn Biddle dalam (Sarwono 2015) sifat-sifat ini seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia atau ketiga sifai itu sekaligus. Meskipun anggota perempuan berbeda-beda yang memiliki adat isitiadat yang bermacam-macam namun merupakan suatu persatuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia dalam anggota dewan DPRD. juga mewawancarai Anggota DPRD Perempuan Ibu Emiliana Tb, S.H, M.Si. Beliau mengatakan :

Kita disini semua sama tidak ada perbedaan, secara kebetulan 6 (enam) anggota perempuan ini bermacam-macam sukunya secara otomatis beraneka ragam tapi mempunyai satu tujuan yaitu buat masyarakat kita.

#### **Anggota DPRD Perempuan beserta Suku**

<b>Nama Anggota Dewan Perempuan</b>	<b>Suku</b>
Nella Lenny Heriyani, S.H., M.H.,M.Kn	Melayu
Beby Nailufa, S.E., M. Sos	Bugis
Emiliana Tb, S.H, M.Si	Dayak
Mardiana, S.H	Jawa
Siti Rukasih, S.Sos	Madura
Hui Kiang, S.H	Tiong Hoa

Sumber : DPRD Kota Pontianak, Diolah Oleh Peneliti, 2023

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) anggota perempuan mempunyai suku yang berbeda-beda dilihat dari tabel berikut. Mewujudkan persatuan dalam melayani masyarakat dilakukan dengan cara saling menghargai antara anggota dewan lainnya tanpa memandang suku bangsa, bahasa, dan lain-lain. Sependapat dengan (Maksudin 2013) yang dimaksud adalah ciri khas setiap individu berkenaan dengan jati dirinya, dalam peranan legislatif.

Pemimpin bukan sekadar memerintah orang dibawahnya. Sosok pemimpin membantu anggota perempuan untuk melakukan hal yang benar. Dalam wawancara bersama Ketua DPRD Kota Pontianak, Bapak Satarudin, S.H. sebagai berikut.

Mereka layak dan pantas menjadi seorang pemimpin. Apalagi saya harus mewajibkan harus ada anggota perempuan yang menjadi ketua komisi mereka pokoknya layak dan pantas.

Berpikir mengenai dirinya sendiri untuk mengetahui reaksi orang terhadap anggota perempuan. Terkait dengan ikut sertaan perempuan berperan dalam dunia politik. Dipaparkan pula oleh Ibu Sekretaris Dewan, Ibu Hj. Titin Subakti, S.Sos, M.Si. sebagai berikut. Terjunnya perempuan ini sangat baik dalam lembaga parlemen seperti anggota legislatif, tidak ada larangan untuk perempuan menjadi tokoh politik.

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan reaksi orang terhadap anggota perempuan bahwa sangat layak untuk menjadi anggota politik di dalam parlemen. Tidak menjadi masalah dikarenakan tidak ada larangan baik kaum perempuan untuk menjadi tokoh politik. Sependapat dengan menurut (Sobur 2008) reaksi berasal dari kata respons yang berarti balasan atau tanggapan dan hal yang melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan partisipasi.

#### **d Kaitan antara Orang dan Perilaku.**

Dalam teori Biddle dan Thomas dalam (Sarwono 2015) mempunyai adanya ketidaksamaan dalam kelompok, menyebabkan masing masing beragumen dan kasih pendapat dalam suatu rapat dewan. Hal ini pasti akan timbul perbedaan setiap anggota dewan.

Peneliti juga wawancara bersama anggota dewan perempuan Ibu Mardiana, S.H. Sebagai berikut.

Kalau kita berbeda pendapat ya itu wajar dalam suatu forum rapat itu membuat semua bisa beragumen kita menghargai semua pendapat di setiap di ujung rapat akan dapat final keputusan yang sudah diputuskan sama-sama final menjadi sebuah keputusan secara mufakat.

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota perempuan mempunyai masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda menunjukkan peran keterwakilan perempuan sangat mempengaruhi dalam legislatif DPRD Kota Pontianak. Hal yang sangat wajar jika perbedaan pendapat pada proses rapat dewan. Upaya pemecahan masalah bagi anggota DPRD perempuan dan DPRD laki-laki untuk mengambil keputusan bersama atau jalan keluar Sebanding dengan pernyataan (Adeni dan Harahap 2017) ketika dua buah merek yaitu anggota perempuan dan laki-laki disandingkan, dalam praktek ini sering terjadi ketika melanggar merek lain, sehingga menimbulkan perbedaan merek tersebut dan mengambil jalan keluar.

Sejak adanya Anggota DPRD perempuan sehingga memiliki aktivitas maupun kedudukan yang dituntut untuk memiliki keterampilan untuk mempengaruhi orang lain, karena disadari atau tidak disadari olehnya, selalu berhubungan dengan kekuatan yang ada di dalam organisasinya, sehingga anggota DPRD perempuan mempunyai kekuasaan karena dijadikan contoh.

Peneliti mewawancarai salah satu anggota DPRD Bapak Suhardi, SH. Beliau mengatakan :

Mereka berperan sangat aktif ya. Sangat aktif sekali untuk menjalankan tugas tugasnya. Mereka juga tunjukkan sikap bersahabat sama kami dan menjadi pendengar yang baik juga ya

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan dengan adanya anggota DPRD perempuan yakin untuk menjadi contoh yang benar bagi anggota dewan lainnya. Tidak ada hambatan. Anggota DPRD perempuan mempunyai komunikasi yang baik. Menunjukkan hubungan yang positif sehingga memiliki kekuatan personal dalam anggota DPRD perempuan sampai mempengaruhi anggota dewan lainnya, serta melahirkan nilai kebaikan bagi anggota dewan perempuan.

Bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Dinyatakan dengan pendapat (Yasmin dan Erowati 2019) bahwa tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi.

### **Gabungan Antara derajat kesamaan dan saling ketergantungan.**

Adanya anggota DPRD perempuan sangat mewarnai kerja nyata dalam proses kerja anggota DPRD . Meskipun ada hambatan-hambatan tidak menjadi penghalang untuk anggota dewan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta mencari solusi dalam hambatan tersebut.

Peneliti juga mewawancarai anggota dewan DPRD Kota Pontianak. Bapak Lutfi Almuthahar, S.I.P, M.Sos. Beliau Mengatakan.

Mereka sangat partisipasi sekali dalam berpolitik, kaum perempuan juga telah menjadi bagian dalam politik mulai dari tingkat legislatif. Perlu diketahui mereka juga sangat mewarnai dalam tugas-tugas yang diemban.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan anggota perempuan mempunyai peranan politik yang secara langsung terjun ke dalam dunia politik praktik serta tidak melarang anggota DPRD perempuan untuk mengambil keputusan serta diikuti sertakan dalam suatu lembaga parlemen. Dengan melibatkan anggota dewan menciptakan warna yang baru untuk bagi kaum perempuan dalam berpartisipasi politik. meskipun di bawah regulasi 30%. Sebanding dengan pernyataan (Warjiyati 2016) bahwa sebuah perilaku yang diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam posisi tertentu sehingga anggota perempuan mempunyai peran politik yang nantinya diharapkan oleh masyarakat. bahwa masing-masing anggota DPRD perempuan mempunyai pendapat yang berbeda-beda serta tidak ada hambatan. Mempunyai komunikasi yang baik. Menunjukkan hubungan yang positif serta menciptakan warna yang baru untuk kaum perempuan tersebut. Dinyatakan pendapat dengan (Stanley 1990) bahwa perempuan di ranah publik menunjukkan knerja dan pencapaian karir yang lebih bagus terutama jika dilihat dari karakteristik personal perempuan.

## **3.2 Faktor Pendukung Dalam Peranan Keterwakilan Perempuan Anggota DPRD Kota Pontianak**

### **a. Mendominasi walaupun dibawah 30% (Tiga Puluh Persen)**

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berbunyi “menyertakan sekurang – kurangnya 30% keterwakilan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang”, kebijakan untuk memberi ruang lebih kepada perempuan sekitar 30% pada legislatif bertujuan untuk menjalankan hak-hak perempuan dalam terjun ke dunia legislatif dan juga menunjukan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Pontianak bisa melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif.

Peneliti melaksanakan wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Bapak Dr. Firdaus Zar'in bagaimana Faktor Pendukung peranan dalam anggota perempuan dalam masa kerjanya

: Kemarin ibu Siti Rukaisih juga membantu ibu rumah tangga dalam pedagang usaha kecil untuk bekerja sama dengan Pihak Ketiga yaitu Bank Kalbar untuk mengusulkan nama nama ibu ini ke Bank Kalbar untuk mengumpulkan datanya dalam pendanaan dari Pihak Ketiga yaitu Bank Kalbar sebesar Rp. 1.000.000 untuk modal awal.”

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai dengan Anggota Dewan Bapak Alfian Minardi, S.H, Bagaimana Faktor Pendukung peranan dalam anggota perempuan dalam masa kerjanya : Kita bergaul biasa, tapi ada batas batasnya dalam salah satu ya kita debat dalam suatu hal yang diperjuangkan, kalau dak sepaham ber agumen, Seperti biasa. Sudah sepakat bersama. Sudah ketuk palu sudah tidak bisa diganggu gugat. Termasuk 6 anggota perempuan rajin rajin masuk, rapi – rapi dan mereka semua juga aktif. Contohnya rapat komisi, ya rapat kerja. Memberi saran, kritik – kritik dan ide ide, solusi dan enam anggota perempuan ini layak menjadi anggota dewan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kesadaran perempuan terhadap kinerja keterwakilan perempuan meningkatkan peranan paling tidak sadar akan tanggung jawabnya untuk mengikuti kegiatan legislatif dengan dibawah regulasi 30 % terdapat anggota perempuan yang mengikuti komposisi fungsi sebagai anggota dewan dengan mengikuti salah satu melakukan konstituen yaitu Reses Dewan yang langsung terjun ke Daerah Pemilihan masing-masing

#### **b. Peran Aktif dalam ranah politik dan legislasi.**

Bahwa keterlibatan perempuan dalam politik membawa dampak peran aktif baik bagi perempuan itu sendiri maupun untuk lingkungan parlemen. membuktikan bahwa keterkaitan antara perempuan dalam kehidupan politik akan memberikan dampak aktif dalam ranah politik dan legislasi.

Peneliti juga mewawancarai salah satu anggota DPRD Luthfi Almutahar, S.I.P M,Sos, Beliau mengatakan : Bagus, jangan dianggap perempuan itu hanya ada dapur. Salah itu menilainya. Mala laki- laki itu juga bisa kalah. Karena bisa ngurus gendong anak. Juga bisa menjadi keterwakilan anggota perempuan. Malahan lebih aktif. Perempuan menjadi perhiasan yang enak dipandang. Makanya kalau ibu ibu ya mereka juga ke ibu ibu untuk menyalurkan UMKM, biar ibu – ibu ini juga ada kegiatan juga, aktif, makanya kalau ada kegiatan itu mereka enggak lari hal ke yang negatif.

Peneliti juga mewawancarai salah satu anggota DPRD Bapak Suhardi S.Pd, Beliau mengatakan. “Sangat baik dengan anggota perempuan. Penuh tanggung jawab. Makanya dipercaya menjadi ketua komisi satu. Rajin lagi. Sangat aktif, nggak pernah berantam sama anggota perempuan.”

Peneliti juga mewawancarai dengan Anggota Perempuan DPRD Kota Pontianak, Ibu Hj Mardiana SH. Beliau Mengatakan :

Sesuai bidang jadi kalau komisi 2 ya itu infrastruktur ya kita memulai di kota pontianak khususnya di dapil saya ya yaitu dapil pontianak utara itu dulu emang parah-parah, sekarang sudah ada rumah sakit, jadi pekerjaan sini tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan sama saja.” Kebanyakan kita di pengawasan itu tugas dprd kalau kita mengerjakan sesuatu yang dari luar program kita itu kan tak mungkin, pengawasan kita dalam pemerintah kota misalnya di dalam pelaksanaan pembuatan data mandirinya kota pontianak yang masyarakat yang tidak mampu .

Peneliti juga mewawancarai dengan Anggota Perempuan DPRD Kota Pontianak, Ibu Emiliana Tb, S.H, M.Si Beliau Mengatakan. “Salah satunya yang sudah kita jalani yaitu

infrastruktur seperti jalan, dan sekarang sudah ada rumah sakit. Dari seluruh anggota kami yang mendukung pembangunan-pembangunan kota Pontianak. Kita kan disini untuk kepentingan masyarakat juga.

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai dengan Anggota Perempuan DPRD Kota Pontianak, Ibu Nella Lenny Heriani, S.H, M.H, M.Kn, Beliau Mengatakan :

Setiap triwulan pertama minimal kita mengevaluasi berkaitan erat dengan pencapaian-pencapaian tahun sebelumnya. Program-program yang ada di tahun sekarang. Hari ini kita mengadakan rapat dengan capaian-capaian di tahun sebelumnya untuk mengadakan program-program di tahun yang sedang berjalan ini. Contohnya hari ini sedang monitoring dengan BP2D untuk mengetahui berapa izin usaha yang telah diterbitkan baik itu hotel, cafe, tempat hiburan, tempat usaha.

Peneliti juga mewawancarai dengan Ketua DPRD Kota Pontianak, Bapak Satarudin S.H, Beliau Mengatakan. "Mereka ya juga aktif ya 6 anggota perempuan ini. Semuanya juga terlibat dalam masing-masing fungsi di komisinya juga. Juga mereka sangat pintar dalam mengambil keputusan-keputusan dan selalu datang pada saat rapat komisi."

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Masyarakat Kota Pontianak, Bapak Fitria Fadly, S.Sos., M.Si. Beliau juga mengatakan, Di tempat lokasi sy tdk ada keterwakilan anggota dprd perempuan tetapi utk lokasi di lain tempat ada sebagai contoh domisili ptk utara pd bbrp wkt yg lalu ada konflik masyarakat dgn pengurus pondok pesantren wakil dr anggota dewan perempuan berperan penting utk ikut andil dlm penyelesaian konflik.

### **3.3 Faktor Penghambat Anggota Peranan Keterwakilan Perempuan DPRD Kota Pontianak.**

#### **a. Masih bekerja sama dengan Lembaga Lain**

Peneliti melaksanakan wawancara dengan salah satu anggota perempuan DPRD Kota Pontianak Emiliana Tb, S.H, M.Si bagaimana Faktor Penghambat peranan dalam anggota perempuan dalam masa kerjanya :

Kalau masalah pendataan itu memang hambatannya ya masih banyak sih itu kan langsung ke pusat belum menemukan titik temunya dalam permasalahannya ada yang sudah meninggal kita usulkan ke sana ke pusat. Masalah pendataan ini bukan hanya di Kalbar di Kota Pontianak namun di seluruh Indonesia.

Menyangkut penerimaan bantuan segala macam itu di dinas sosial permasalahan itu adalah data yang lama itu masih tetap BPS itu tidak mendatanya setiap tahun ya kebanyakan kelemahan kita itu ya kalau ada masyarakat yang meninggal tidak ada laporan ke dukcapil. Peneliti juga mewawancarai dengan Anggota Perempuan DPRD Kota Pontianak, Ibu Hj. Mardiana, S.H. Beliau Mengatakan :

Ya untuk kepentingan masyarakat mungkin orang hanya melihat bagaimana sih tadi, mohon maaf ditanya apa? Aspirasi – aspirasi masyarakat ada yang tidak terbangun bukan karena suara kita juga kan, karena kita juga bersinergi dengan pemerintah, sama pemkot itupun juga dana negara bukan dana pribadi tapi adanya kita di dalam lembaga bisalah tersalur apa yang mereka harapkan tapi tidak semua ya teralisasi karena kita juga hati hati bukan takut.

Berdasarkan wawancara tersebut terdapat faktor penghambat yang membuat anggota perempuan di DPRD Kota Pontianak menjadi terbatas dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya yaitu menunjukkan bahwa anggota perempuan melibatkan semua lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai dengan Anggota Perempuan DPRD Kota Pontianak, Ibu Nella Lenny Heriani, S.H, M.H, M.Kn, Beliau Mengatakan :

Biasanya kalau ada laporan seperti itu kita langsung biasanya kalau di legislatif ini bukan untuk menindak karena fungsi DPRD ini salah satunya yaitu pengawasan. Yang bisa kita lakukan bukan di suatu tindakan, yang bisa kita lakukan sebagai anggota adalah fungsi pengawasan. Kalau ada kekerasan kita beralih ke komisi 4 yaitu ke ibu Emiliana. Yang berhubungan dengan saya sebagai ketua komisi satu yaitu tentang administrasi, perizinan seperti itu ada step-step nya.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing anggota perempuan memiliki batasan hak yaitu penghambat kinerjanya anggota perempuan masih ketergantungan dengan lembaga-lembaga yang ada melihat jumlah keterwakilan perempuan sangat kecil tidak seimbang dengan anggota DPRD laki-laki dan menjalankan sesuai tupoksi fungsi-fungsi setiap komisi di DPRD Kota Pontianak. Secara umum keterwakilan politik perempuan terkait dengan konteks politik dengan produk politik yang masih terikat berupa peraturan dan perundang-undangan yang tidak memihak kepentingan perempuan.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dapat disimpulkan bahwa dengan status dibawah regulasi 30% menunjukkan bahwa masing-masing anggota perempuan mempunyai faktor pendukung untuk setiap masa kinerjanya. Keikutsertaan anggota DPRD perempuan dalam setiap rapat, hasil yang didapat ialah kehadiran anggota dewan dalam setiap rapat sangat tinggi dalam melaksanakan perannya di setiap rapat sudah maksimal. Terdapat 6 anggota perempuan yang menjalankan fungsi di komisi tersebut dalam mengambil sebuah kebijakan. Perempuan sebagai warga Negara yang memiliki hak-hak dalam bidang sipil dan politik termasuk partisipasinya sebagai tenaga kerja. Potensi sumber daya perempuan di DPRD Kota Pontianak sangatlah besar dan merupakan aset kinerja yang tidak ternilai harganya, dikembangkan dan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, aktifnya perempuan dalam ranah politik sangat membantu masa depan perempuan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan mengembangkan potensi kaum perempuan.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Peneliti menemukan faktor penghambat dari peranan anggota perempuan DPRD ini yaitu masih berhubungan dengan intansi/lembaga baik pemerintahan dan non pemerintahan.

## **IV KESIMPULAN**

Berdasarkan dengan hasil penelitian serta analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai Peranan Keterwakilan Perempuan Dalam Kinerja Keanggotaan DPRD Hasil Pemilu Legislatif 2019 di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat maka dapat ditarik kesimpulan Peranan Keterwakilan Perempuan Dalam Kinerja Keanggotaan DPRD Hasil Pemilu Legislatif 2019 di kota Pontianak sudah mengemban sebagai anggota DPRD perempuan dengan baik. Hal ini terlihat dari dimensi sebagai berikut :

Anggota perempuan DPRD Kota Pontianak terlibat aktif terhadap kebutuhan hak-hak masyarakat meskipun di bawah 30%, serta kehadiran anggota perempuan

dalam kinerja mampu meningkatkan kualitas gender dalam laki-laki. (Dimensi orang yang berperan)

Anggota perempuan saling bekerja sama dan dapat menghasilkan suatu kebijakan responsive yang diperoleh dari keterlibatan perempuan dalam legislatif, menjadi harapan semua masyarakat, serta tidak ada larangan untuk menyalurkan dan menginspirasi seluruh kaum masyarakat perempuan (Dimensi perilaku dalam peran)

Terdapat anggota 6 (enam) perempuan mempunyai suku yang beraneka ragam, serta dalam kedudukannya menciptakan kepercayaan terhadap anggota dewan lainnya, reaksi orang bahwa anggota perempuan sangat layak untuk menjadi anggota politik dalam parlemen (Dimensi kedudukan orang dalam perilaku dalam peran)

Bahwa anggota perempuan mempunyai masing-masing pendapat yang berbeda, mempunyai peran komunikasi yang baik, menunjukkan hubungan yang positif, serta mencari solusi dalam hambatan-hambatan, menunjukan peran anggota perempuan sangat mewarnai. (Dimensi kaitan antara orang dan perilaku )

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Peneliti menyadari masih adanya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peranan keterwakilan perempuan DPRD di Kota Pontianak untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini sekretaris dewan DPRD Kota Pontianak beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI DAFTAR PUSTAKA

- Adeni, Susri, Dan Machyudin Agung Harahap. 2017. "Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik." Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi Dan Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta 1(2): 7.
- Artina, Dessy. 2016. "Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019."
- Chaplin. 1999. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Daerah, Sekretariat. "DPRD Kota Pontianak." : 2021.
- Eddyono, Sri Wiyanti. 2004. "Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X KONVENSI CEDAW Hak Asasi Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia." (31): 1-31.
- Maksudin. 2013. Pendidikan Karakter Non-Dikotomik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Malik, Yogi Maulana. 2016. "Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Cirebon."



- Mcnaair, Brian. 2011. An Introduction To Political Communication.
- Miaz, Yalvema. 2012. Partisipasi Politik; Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru Dan Reformasi. Padang : UNP Press.
- Nurchahyo, Abraham. "RELEVANSI BUDAYA PATRIAKI DENGAN PARTISIPASI POLITIK DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN."
- Rodiyah, Isnaini. 2013. "KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH."
- Sahala, Sumijati. 1996. Ahli Peneliti Muda Bidang Keluarga Wanita Dan Anak.
- Saputra, Wendi Aji. 2019. "Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran (Studi Tentang Proses Penyusunan RAPBD Di Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019)."
- Sarwono, Wirawan Sarlito. 2015. Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sobur, Alex. 2008. Psikologi Umum. Bandung : Pustaka Setia.
- Soekanto, Soejono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar.
- Stanley, L. 1990. "Feminist Praxis: Research, Theory And Epistemology In Feminist Sociology. London : Routledge."
- Tandang Assegaf, Nurcahya. 2004. Kembalikan Hak Perempuan. Yogyakarta : Pustaka Timur.
- Warjiyati, S. 2016. "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam."
- Yasmin, Yuditya Firdauza, Dan Dewi Erowati. 2019. Peran Anggota Legislatif Perempuan Di Dprd Kabupaten Kebumen Periode 2014-2019 (Studi Kasus: Penyusunan Perda Pemberian ASI Eksklusif). Journal Of Politic And Government. Peran Anggota Legislatif Perempuan Di Dprd Kabupaten Kebumen Periode 2014-2019 (Stud.